

1

LAPORAN EITI INDONESIA  
**2012 - 2013**

**RINGKASAN  
EKSEKUTIF**





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2012-2013  
**RINGKASAN EKSEKUTIF**

BUKU SATU



KAP Sukrisno, Sarwoko dan Sandjaja  
KMK RI No.: 665/KM.1/2013





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas terbitnya Laporan Ketiga Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia ini, yang pertama kali disusun dengan mengacu standar EITI yang baru, yaitu Standar tahun 2013. Laporan ini merupakan laporan ketiga EITI Indonesia sejak menjadi negara pelaksana EITI (EITI Implementing Country) yang meliputi data dan informasi mengenai kegiatan dan kebijakan industri ekstraktif Indonesia tahun 2012 dan 2013. Laporan pertama yang disusun dan dipublikasikan pada tahun 2013, dan laporan ke-2 pada tahun 2014 masih mengacu pada EITI Rules tahun 2011 yang isinya berfokus pada aspek rekonsiliasi penerimaan negara dari industri ekstraktif.

Landasan hukum pelaksanaan EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.

Sesuai dengan persyaratan dalam Standar EITI 2013, isi Laporan Ketiga EITI Indonesia ini lebih komprehensif karena tidak hanya berfokus pada aspek penerimaan negara, tetapi meliputi seluruh rantai nilai (value chains) industri ekstraktif yaitu mulai dari aspek perizinan, operasi produksi, penerimaan negara, mekanisme alokasi, dan kebijakan sektor industri ekstraktif. Penerapan Standar EITI 2013 diharapkan dapat mendekatkan tujuan dari transparansi EITI, yaitu memperbaiki tata kelola industri migas dan tambang.

Laporan ini disusun oleh Administrator Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Sukrisno, Sarwoko dan Sandjaja. Proses penyusunan laporan dimulai sejak akhir bulan Mei 2015 dan selesai disusun pada tanggal 24 Oktober 2015. Seluruh tahapan dalam proses penyusunan laporan diawasi oleh Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif melalui rapat-rapat Tim Pelaksana maupun rapat-rapat Tim Teknis. Laporan Ketiga EITI Indonesia ini mendapatkan persetujuan untuk dipublikasi dari Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif melalui rapat yang diselenggarakan pada tanggal 3 November 2015.

Maksud dan tujuan utama dari penerbitan Laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan industri ekstraktif di Indonesia dalam rangka lebih meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan EITI di Indonesia. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan EITI di Indonesia akan sangat ditentukan oleh adanya kesamaan pemahaman dan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Pengarah, anggota Tim Pelaksana, Sekretariat EITI, serta seluruh pemangku kepentingan EITI Indonesia yang selama ini telah turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada pihak Bank Dunia yang telah memberikan dukungan finansial melalui dana hibah dari beberapa donor (Multi Donor Trust Fund – MDTF) terhadap pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi  
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi  
Industri Ekstraktif



Montty Girianna



## ⇒ RINGKASAN EKSEKUTIF

# LAPORAN EITI INDONESIA 2012-2013



*Fasilitas Produksi, PT Total E&P Indonesia*

Sebagai komitmen Indonesia terhadap *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) dan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas di dalam industri ekstraktif di Indonesia, berikut ini adalah Laporan EITI Indonesia Tahun 2012 dan 2013.

Laporan ini dimaksudkan untuk mendorong keikutsertaan para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang industri ekstraktif di Indonesia dalam memperbaiki pemahaman seluruh masyarakat Indonesia mengenai bagaimana cara pemerintah Indonesia mengelola sumber daya alam terutama

migas dan minerba yang telah dipercayakan oleh masyarakat untuk dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan EITI Indonesia Tahun 2012 dan 2013 terdiri dari empat buku:

**Buku kesatu**, berisi ringkasan eksekutif yang merupakan ringkasan dari seluruh laporan EITI Indonesia Tahun 2012 dan 2013.

**Buku kedua**, berisi informasi kontekstual dari sektor industri ekstraktif di Indonesia. Informasi tersebut memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kerangka hukum dan mekanisme tata kelola dalam sektor ini, jenis kontrak/izin dan proses lisensi yang ada, termasuk pembayaran-pembayaran dan skema pembagian hasil antara perusahaan-perusahaan dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Dalam bagian ini dibahas juga peran serta perusahaan-perusahaan BUMN dalam industri ekstraktif di Indonesia. Informasi kontekstual merupakan standar pelaporan baru yang diminta oleh EITI Internasional untuk lebih memperjelas pemahaman pembaca terhadap aspek dari rekonsiliasi yang diuraikan dalam buku ketiga Laporan EITI Indonesia.

**Buku ketiga**, berisi laporan hasil rekonsiliasi (pencocokan) antara jumlah total pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bidang industri hulu minyak, gas dan minerba, dengan jumlah total penerimaan tahunan yang diterima oleh pemerintah Indonesia dan BUMN. Penerimaan dan pembayaran tersebut menyangkut penerimaan fiskal (pajak, *fees*, *charges*) dan non-fiskal (sumbangan sosial, program CSR, dana rehabilitasi, royalti, dan lain-lain). Dalam laporan rekonsiliasi mencakup temuan perbedaan antara jumlah total penerimaan oleh pemerintah dengan jumlah total pembayaran dari pihak perusahaan industri

ekstraktif kepada pemerintah, serta rekomendasi yang diusulkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal tersebut di masa yang akan datang.

**Buku keempat**, berisi lampiran dari proses rekonsiliasi yang mendukung jumlah dan angka-angka di dalam laporan hasil rekonsiliasi buku ketiga di atas. Dalam lampiran ini hasil rekonsiliasi dibagi secara detail ke dalam dua bagian besar yaitu rekonsiliasi sektor migas dan rekonsiliasi sektor minerba. Bagian ini dilengkapi juga dengan lampiran-lampiran yang berisi tabel-tabel secara detail, yang meliputi diantaranya angka rekonsiliasi dan DBH migas, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Tim multi pemangku kepentingan (Multi stakeholder Group - MSG) atau Tim Pelaksana dari EITI Indonesia, berikut Sekretariat EITI di Indonesia telah memfasilitasi penulisan laporan ini dengan menugaskan Kantor Akuntan Publik Sukrisno Sarwoko dan Sandjaja (KAP SSS) sebagai Independent Administrator (IA) untuk melaksanakan studi dan penulisan laporan kontekstual serta melakukan kompilasi untuk laporan rekonsiliasinya. Laporan EITI Indonesia Tahun 2012 dan 2013 ini dapat diakses melalui laman EITI Indonesia dengan alamat <http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti-indonesia-2012-2013>.

Laporan EITI Indonesia tahun 2012 dan 2013 ini merupakan laporan ketiga EITI Indonesia, dan secara ringkas menggambarkan latar belakang proyek EITI, manfaat dari implementasinya terhadap pihak pemerintah, pihak perusahaan di bidang industri ekstraktif, dan organisasi-organisasi di dalam masyarakat. Laporan EITI ini juga memaparkan secara detail proses pelaporan EITI tersebut sesuai dengan Standar EITI Internasional. Secara singkat laporan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

## ➔ RINGKASAN EKSEKUTIF KONTEKSTUAL



*Tambang Grasberg, PT Freeport Indonesia*

Laporan kontekstual membahas mengenai industri ekstraktif di Indonesia dalam hubungannya dengan Standar EITI Internasional. Pembahasan tersebut mencakup tata kelola, proses alokasi dan tender wilayah pertambangan, manajemen penerimaan, tanggung jawab lingkungan hidup dan sosial, pengelolaan industri ekstraktif dan peran serta BUMN yang bergerak dalam sektor industri ekstraktif.

Laporan kontekstual merupakan ketentuan baru dalam Standar EITI Internasional yang disusun untuk memberikan gambaran umum tentang industri ekstraktif di Indonesia, agar laporan hasil rekonsiliasi

EITI dapat lebih dipahami oleh masyarakat luas dan dapat dijadikan materi diskusi di masyarakat. Dengan adanya laporan EITI ini masyarakat diharapkan dapat berperan serta lebih aktif dalam memberikan masukan untuk memperbaiki tata kelola sektor industri ekstraktif di Indonesia.

Menurut ketentuan Standar EITI Internasional nomor 3, Tim Pelaksana harus menyetujui terlebih dahulu prosedur dan tanggung jawab yang dilakukan oleh IA dalam penyediaan laporan kontekstual tersebut (No.3.1). Informasi dalam laporan kontekstual harus mencakup penjelasan mengenai kerangka hukum dan ketentuan fiskal industri ekstraktif di



Indonesia (No.3.2), harus dicantumkan tinjauan umum (*overview*) mengenai industri ekstraktif di Indonesia (No.3.3), kontribusi Industri ekstraktif terhadap perekonomian di Indonesia (No.3.4), data-data produksi yang terkait (No.3.5), peran serta pemerintah (dan BUMN) dalam pengembangan industri ekstraktif di Indonesia (No.3.6), alokasi hasil pendapatan dari industri ekstraktif dan kelangsungan hasil pendapatan tersebut (No.3.7 dan 3.8), alokasi dan registrasi dari lisensi industri ekstraktif (No.3.9 dan 3.10), peraturan yang terkait dan transparansi daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari aset ekstraktif (No.3.11), dan pengungkapan daftar mengenai kontrak/izin eksploitasi minyak, gas, mineral dan batubara (No.3.12).

Laporan kontekstual 2012 - 2013 ini dipaparkan kedalam 7 (tujuh) bagian laporan yang dapat menjadi referensi penting bagi masyarakat luas untuk dapat memahami industri ekstraktif di Indonesia.

**Bagian pertama** laporan kontekstual membahas mengenai latar belakang EITI dan kerangka hukum transparansi informasi publik dalam kaitannya dengan implementasi EITI di Indonesia. EITI dijelaskan dalam definisi, peran, dan manfaatnya bagi semua pihak yang terkait dalam industri ekstraktif yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Manfaat pengimplementasian EITI bagi pemerintah adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola industri ekstraktif di negaranya sehingga semua warga negaranya dapat menikmati hasil penerimaan negara dan daerah yang berasal dari sumber daya alam. Manfaat bagi perusahaan yang ikut serta dalam EITI adalah memperoleh kejelasan dan kepercayaan dari masyarakat mengenai tanggung jawab perusahaan tersebut dalam mentaati segala ketentuan dan kebijakan pemerintah yang mengatur industri ekstraktif. Sedangkan bagi warga negara dan masyarakat luas, manfaat pelaksanaan EITI adalah menerima informasi yang dapat dipercaya sehingga masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan penerimaan negara atau daerah yang berasal dari industri ekstraktif.

Tak hanya itu, penjelasan di bagian ini juga membahas transparansi informasi publik secara

umum yang telah memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Selanjutnya, bagian ini juga membahas mengenai proses implementasi EITI di Indonesia yang pada saat ini telah memiliki dasar hukum yang diatur dalam Perpres 26/2010. Perpres tersebut mengatur pembentukan Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dan bertugas melaksanakan transparansi penerimaan negara dan penerimaan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Dalam melakukan tugasnya tim ini berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan industri ekstraktif. Namun, dalam Perpres ini belum mengadopsi keseluruhan persyaratan-persyaratan dalam Standar EITI Internasional.

**Bagian kedua** laporan kontekstual membahas mengenai tata kelola industri ekstraktif yang membahas mengenai ketentuan hukum industri ekstraktif, tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terkait dalam industri ekstraktif, sistem lisensi melalui perizinan dan kontrak, dan perubahan serta perbaikan tata kelola industri ekstraktif yang sedang berjalan pada saat penulisan laporan ini. Bagian ini berguna bagi masyarakat luas untuk memahami bagaimana sistem pengaturan dan pengelolaan industri ekstraktif secara umum saat ini di Indonesia.

Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia berpedoman pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat", yang pada perkembangannya telah diterapkan dalam UU yang telah mengalami beberapa pergantian. Secara garis besar, saat ini UU yang berlaku dalam industri ekstraktif adalah UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat pasal-pasal bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri.

Beberapa isu sekitar UU 4/2009 antara lain tentang ketentuan-ketentuan dalam KK dan PKP2B yang diatur dalam UU sebelumnya yang diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan sesuai dengan

UU minerba. Saat ini Pemerintah Indonesia masih dalam proses melakukan renegotiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan KK dan PKP2B. UU minerba 2009 ini juga memberikan wewenang penerbitan izin oleh bupati/walikota yang pada perkembangannya kewenangan tersebut dicabut seiring dengan diterbitkannya UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, namun belum terdapat peraturan pelaksana teknis yang dikeluarkan yang mengatur teknis UU tersebut.

Bab ini juga membahas usaha pemerintah yang sedang berjalan dalam melakukan perbaikan tata kelola industri ekstraktif. Untuk sektor pertambangan migas, saat ini pemerintah dan DPR sedang dalam proses revisi UU Minyak dan Gas Bumi serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Aceh sedang dalam proses transisi pembentukan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Untuk sektor industri minerba, pemerintah saat ini sedang menata dan mengawasi proses Izin Usaha Pertambangan (IUP minerba) melalui pengembangan MOMI, sertifikasi *Clean and Clear* (CNC) dan koordinasi & supervisi (Korsup) oleh KPK di 12 provinsi. Untuk perbaikan tata kelola yang mempengaruhi kedua sektor ini adalah perbaikan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan menambah sistem penagihan (*billing system*) yang juga disebut dengan MPN Generasi ke-2 dan pelayanan terpadu satu pintu di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

**Bagian ketiga** laporan kontekstual membahas mengenai proses alokasi dan tender wilayah pertambangan migas dan minerba di Indonesia. Pada bagian ini dibahas mengenai proses penetapan alokasi wilayah pertambangan, prosedur lelang dan kegiatan lelang yang diadakan pada tahun 2012 dan 2013. Proses penetapan wilayah kerja pertambangan migas dimulai dengan usulan wilayah kerja berdasarkan kajian Ditjen Migas yang ditawarkan secara lelang atau usulan investor berdasarkan studi bersama antara investor dan Ditjen Migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung. Menteri ESDM berwenang dalam menetapkan pemenang lelang atau penawaran langsung. Sedangkan proses penetapan wilayah pertambangan minerba ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah dan setelah melakukan konsultasi dengan DPR.

Standar EITI mengharuskan negara pelaksana EITI untuk mengungkapkan pemenang tender, pengalihan kepemilikan wilayah pertambangan, kriteria tender dan peserta tender. Pada tahun 2012 – 2013 tender wilayah pertambangan dan pengalihan kepemilikan wilayah pertambangan hanya terdapat pada sektor migas. Pemenang tender dan pengalihan kepemilikan wilayah pertambangan dilaporkan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Buku Kedua Laporan EITI 2012-2013 sedangkan untuk kriteria tender wilayah kerja migas telah diatur dalam Permen 35/2008. Namun, untuk nama peserta tender pada prakteknya tidak diungkapkan oleh Ditjen Migas.

Sehubungan dengan proses tender ini, Laporan kontekstual juga mencatat adanya Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 untuk pemeriksaan penerimaan sektor hulu migas periode 2012-Semester 1 2014 mengenai adanya pemenang lelang wilayah kerja yang tidak memenuhi persyaratan finansial dan terdapat kontraktor yang terkendala dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya sesuai dengan peraturan yang terkait proses tender. Laporan ini dapat diakses di laman BPK.

Selain itu, Standar EITI juga mengatur mengenai pengungkapan daftar (*registry*) informasi kadaster<sup>1</sup>, daftar pengungkapan kontrak<sup>2</sup>, dan daftar pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*)<sup>3</sup>. Publik dapat mengakses sebagian besar informasi kadaster sektor migas pada peta wilayah kerja yang tersedia di Laporan Tahunan SKK Migas dan untuk informasi kadaster yang lebih lengkap misalnya informasi koordinat, publik dapat mengakses sistem informasi geografis bernama Inameta yang sifatnya berbayar untuk satu wilayah kerja yang ingin diakses. Sedangkan informasi kadaster pada sektor minerba tersedia bagi publik yang berkepentingan dengan mencetak wilayah izin usaha pertambangan di kantor Ditjen Minerba yang sifatnya berbayar. Peta tersebut dapat dicetak berdasarkan kabupaten dan berdasarkan satu wilayah IUP bagi investor yang sudah memiliki nomor Surat Keputusan (SK) beserta koordinat wilayah pertambangannya.

<sup>1</sup> Standar EITI mengharuskan daftar informasi kadaster yang dapat diakses oleh publik. Informasi kadaster yang dimaksud adalah informasi mengenai: i. pemilik lisensi; ii. koordinat dari wilayah pertambangan; iii. tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (*date of award*) dan durasi dari izin/kontrak; dan iv. jenis komoditas yang diproduksi (jika sudah berproduksi).

<sup>2</sup> Standar EITI mendorong pemerintah untuk mengungkapkan daftar kontrak-kontrak yaitu daftar keseluruhan (*full text*) dari kontrak/lisensi, *full text* dari annex atau addendum dan *full text* dari amandemen.

<sup>3</sup> Standar EITI merekomendasikan agar negara pelaksana EITI untuk membuat suatu daftar pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari perusahaan pemilik aset ekstraktif yang dapat diakses oleh publik.

Laporan EITI 2012-2013 pada buku keempat memuat daftar perusahaan yang menjadi ruang lingkup rekonsiliasi pada tahun tersebut. Informasi kadaster dalam daftar perusahaan migas, yaitu nama wilayah kerja, provinsi wilayah kerja, nama perusahaan (operator dan partner), jumlah kepemilikan, tanggal kontrak beserta tanggal akhir kontrak, dan nama komoditas yang diproduksi. Informasi kadaster dalam daftar perusahaan minerba, yaitu nama perusahaan, pemilik saham perusahaan tersebut beserta komposisi kepemilikannya, jenis lisensi (kontrak atau IUP), tanggal lisensi dan tanggal akhir lisensi, nama komoditas yang diproduksi dan provinsi.

Saat ini tidak terdapat daftar kontrak dan daftar pemilik manfaat terkait industri ekstraktif yang tersedia di publik. Laporan EITI 2012-2013 memuat ketentuan umum dalam kontrak/izin dan daftar kepemilikan langsung dari wilayah pertambangan. Sedangkan untuk perusahaan industri ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat kewajiban untuk mengungkapkan pemilik utama atau pemegang saham pengendali (*ultimate shareholders*) dalam laporan keuangannya yang dapat diakses melalui laman BEI. Bagian ini dapat menjadi catatan bagi masyarakat luas mengenai perbedaan transparansi informasi di Indonesia dengan yang disyaratkan oleh Standar EITI Internasional.

**Bagian keempat** laporan kontekstual membahas mengenai manajemen penerimaan negara dalam industri ekstraktif, dalam bagian ini dibahas mengenai jenis-jenis penerimaan negara yang berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari industri ekstraktif. Bagian ini memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat lebih memahami mengenai perhitungan penerimaan negara dari industri ekstraktif dan alokasinya kepada daerah dan bagaimana pihak pemerintah merencanakan dan menganggarkan penerimaan negara dari industri ekstraktif.

Seluruh PNBP dari industri ekstraktif diterima dalam bentuk kas kecuali beberapa penerimaan dari sektor hulu migas yang terkait kontrak bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia berupa *in-kind*. Penerimaan *in-kind* tersebut adalah *lifting* minyak dan gas bumi bagian pemerintah

dan DMO (dikurangi dengan biaya DMO) terkait kontrak bagi hasil yang wewenang pengelolaannya berada di SKK Migas. Penerimaan perpajakan dari sektor ekstraktif diterima seluruhnya dalam bentuk kas. Penerimaan negara dari industri ekstraktif seluruhnya disetor dalam kas negara dan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dalam bab ini juga dibahas mengenai proses perencanaan dan penganggaran beserta proses pelaksanaan audit dan mekanisme alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Publik dapat mengakses nota keuangan, LKPP dan hasil pemeriksaan LKPP oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada laman Kementerian Keuangan dan laman BPK. Untuk pandangan umum industri ekstraktif ke depan, publik dapat mengakses Rencana Strategis Kementerian ESDM untuk tahun 2015-2019 di laman Kementerian ESDM dan studi kondisi energi pada kurun waktu 2013-2050 di laman Dewan Energi Nasional.

Alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pusat ke daerah diatur dalam dana bagi hasil (DBH) sesuai dengan UU 33/2004 mengenai perimbangan keuangan. Untuk dana bagi hasil minyak bumi, Pemerintah Daerah mendapatkan 15% sedangkan untuk dana bagi hasil gas bumi, Pemerintah Daerah mendapatkan 30%. Dari skema bagi hasil migas tersebut, Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi khusus (*earmarked*) tambahan sebesar 0.5% untuk pendidikan dasar. Selain itu terdapat pula skema pembagian DBH bagi hasil daerah otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang mendapatkan tambahan sebesar 55% untuk pendapatan minyak bumi dan tambahan sebesar 40% untuk pendapatan gas bumi. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disyaratkan untuk mengalokasikan penerimaan tersebut untuk biaya pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 30% dan untuk kesehatan dan perbaikan gizi sekurang-kurangnya 15%, sedangkan Provinsi Aceh disyaratkan untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya sebesar 30% untuk pendidikan. Untuk pertambangan umum Pemerintah Daerah mendapatkan sebesar 20%. Realisasi dan anggaran alokasi DBH dapat dilihat di lampiran LKPP atau laman Ditjen Perimbangan Keuangan.


**Bagian kelima** laporan kontekstual membahas mengenai tanggung jawab lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) bagi perusahaan industri ekstraktif di Indonesia. Tanggung jawab lingkungan hidup di sektor pertambangan migas diatur melalui PP 35/2004 mengenai cadangan dana kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu. Sedangkan di sektor pertambangan minerba diatur melalui Peraturan Menteri ESDM 7/2014 mengenai dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Pada tahun 2013, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengawasan kegiatan reklamasi area pertambangan untuk tahun 2013 hingga November 2014 pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Karimun yang menyimpulkan bahwa kinerja pengawasan kegiatan reklamasi terhadap perusahaan pemegang IUP belum memadai, sehingga tidak diketahui perkembangan pelaksanaan kegiatan reklamasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan<sup>5</sup>.

Sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan industri ekstraktif, bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial, namun besaran dana yang wajib dikeluarkan tidak diatur. Sedangkan BUMN diharuskan untuk melakukan program kemitraan dan bina lingkungan yang jumlahnya masing-masing sebesar maksimal 2% dari laba setelah pajak.

**Bagian keenam** laporan kontekstual membahas mengenai tinjauan umum mengenai industri ekstraktif dan kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian di Indonesia. Pembahasan tersebut antara lain mengenai kedudukan kekayaan hasil industri ekstraktif Indonesia di tingkat global, data produksi beserta nilainya, daerah konsentrasi produksi, proyek pengembangan pada sektor hulu migas, gambaran kegiatan eksplorasi pertambangan minerba, dibahas juga kontribusi industri ekstraktif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia, penerimaan negara, total ekspor dan lapangan kerja.

Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada tahun 2012 adalah sebesar 11,8% dan pada tahun 2013 sebesar 11,3% dari total PDB nasional. Di beberapa daerah, sektor pertambangan memiliki peranan yang sangat besar misalnya daerah seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi industri ekstraktif signifikan bagi penerimaan negara dan ekspor. Industri ekstraktif menyumbang sebesar 30,6% dari total penerimaan negara pada tahun 2012 dan sebesar 31,4% pada tahun 2013 dan ekspor yang berasal dari industri ekstraktif merupakan 33,8% dari total ekspor nasional pada tahun 2012 dan sebesar 32,6% pada tahun 2013. Kontribusi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar 1.6 juta pekerja (atau 1.4% dari total angkatan kerja) pada

Grafik Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap Ekonomi Indonesia



Sumber: LKPP dan BPS

<sup>5</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2014, h. 122

tahun 2012 dan 1.5 juta pekerja (atau 1.3% dari total angkatan kerja) pada tahun 2013.

Dalam bab ini juga membahas secara umum mengenai dua kajian mengenai potensi penerimaan pemerintah yang hilang yang kemungkinan disebabkan oleh perdagangan ilegal dan oleh IUP yang tidak memenuhi CNC. Kajian pertama merupakan kajian perbandingan data konsumsi dari BPS dan data produksi dari ESDM yang terdapat dalam salah satu *policy paper* dalam salah satu *Focused Group* yang diadakan oleh APBI yang mencatat adanya 56.3 juta<sup>6</sup> ton batubara yang tidak terverifikasi yang diduga berasal dari perdagangan ilegal. Kemudian kajian kedua berasal dari *Civil Society Coalition Againsts Mining Corruption* yang melaporkan potensi pendapatan negara yang hilang dari PNBP di 23 provinsi akibat IUP yang tidak memenuhi kriteria CNC adalah sebesar Rp 1.3 triliun atau (US\$96 juta)<sup>7</sup>.

Bagian ketujuh laporan kontekstual membahas mengenai peraturan dan praktek yang berlaku mengenai BUMN serta hubungan keuangan antara pemerintah dengan BUMN. BUMN yang tercakup di dalam laporan ini adalah PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., dan PT Timah (Persero) Tbk. Laporan keuangan keempat BUMN industri ekstraktif tersebut diaudit oleh auditor independen dan laporannya dapat diakses oleh publik pada laman

masing-masing BUMN tersebut. Pada laporan ini dijabarkan mengenai kepemilikan wilayah kerja migas serta wilayah pertambangan minerba, perubahan kepemilikan wilayah pertambangan (jika ada), subsidi BBM yang dimandatkan kepada Pertamina, dan tanggung jawab sosial yang dikeluarkan oleh masing-masing BUMN.

Peran BUMN cukup signifikan dalam industri ekstraktif di Indonesia. Wilayah kerja yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) merupakan penyumbang *lifting* minyak bumi dan gas bumi sekitar rata-rata 20% dari total *lifting* minyak bumi dan gas bumi nasional pada tahun 2012 dan tahun 2013. Sedangkan BUMN minerba menyumbang sebesar 7% pada tahun 2012 dan 6% pada tahun 2013 dari total royalti yang diterima Pemerintah Pusat. Lebih lanjut BUMN industri ekstraktif menyetor dividen sebesar 9,2 triliun rupiah kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2012 yang merupakan 30% dari total seluruh pendapatan dividen dari BUMN dan sebesar 9,3 triliun rupiah pada tahun 2013 atau 27% dari total penerimaan dividen yang berasal dari BUMN. Bagian ini bertujuan agar masyarakat memahami peran dan kontribusi BUMN pada industri ekstraktif.

Keseluruhan bagian yang dijabarkan di atas disusun berdasarkan arahan Tim Pelaksana. Dalam penyusunannya, laporan ini mengambil informasi yang telah tersedia di publik dan data yang disediakan oleh Tim Pelaksana.

<sup>6</sup> Independent Administrator tidak melakukan verifikasi atas data tersebut

<sup>7</sup> Idem ditto

## → RINGKASAN EKSEKUTIF REKONSILIASI



*Fasilitas Produksi, PetroChina International Bermuda Ltd*

### Latar Belakang

EITI adalah standar global yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif yang dalam laporan ini meliputi mineral, batubara, minyak dan gas bumi, dengan prinsip dasar rekonsiliasi antara pembayaran yang dilakukan oleh industri ekstraktif dengan

penerimaan negara yang diterima oleh instansi pemerintah, kemudian laporan hasil rekonsiliasi dipublikasikan ke publik. Apabila terjadi perbedaan dalam rekonsiliasi, maka harus dilakukan verifikasi dan analisa penyebab perbedaan tersebut.



Hasil publikasi laporan ini bertujuan agar masyarakat bisa memahami keterbukaan informasi sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah, sehingga bisa mendapatkan masukan dari stakeholder guna peningkatan dan perbaikan tata kelola pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.

### Proporsi Penerimaan Negara per Jenis Usaha

Penerimaan sektor migas di tahun 2012 sebesar Rp 322,14 triliun berkontribusi 24,1% dari total penerimaan negara, sedangkan pada tahun 2013 penerimaan migas sejumlah Rp 326,78 triliun berkontribusi 22,7% terhadap total penerimaan negara.

Penerimaan Negara Tahun 2012 dan 2013 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2012 (dalam Triliun Rupiah)	2013 (dalam Triliun Rupiah)
<b>PAJAK</b>		
Pajak Penghasilan Migas	83,46	88,75
PBB Migas	19,79	20,94
<b>BUKAN PAJAK</b>		
Pendapatan Minyak Bumi	144,72	135,33
Pendapatan Gas Alam	61,11	68,30
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	13,06	13,46
<b>TOTAL PENERIMAAN MIGAS</b>	<b>322,14</b>	<b>326,78</b>
<b>TOTAL PENERIMAAN NEGARA</b>	<b>1.338,11</b>	<b>1.438,89</b>
Rasio Penerimaan	24,1 %	22,7 %

Sumber: LKPP 2013

Penerimaan minerba pada tahun 2012 sebesar Rp 87,58 triliun berkontribusi 6,5% terhadap total penerimaan negara. Kontribusi ini meningkat di tahun 2013 dengan jumlah penerimaan minerba sebesar Rp 125,57 triliun yang berkontribusi 8,7% terhadap total penerimaan negara.

Penerimaan Negara Tahun 2012 dan 2013 untuk Sektor Minerba

Jenis Penerimaan	2012 (dalam Triliun Rupiah)	2013 (dalam Triliun Rupiah)
<b>PAJAK</b>	63,10	96,57
<b>BUKAN PAJAK</b>		
Royalti	15,51	18,03
Penjualan Hasil Tambang	8,14	9,79
Iuran tetap	0,36	0,59
Pendapatan perusahaan hutan	0,47	0,59
<b>TOTAL PENERIMAAN MINERBA</b>	<b>87,58</b>	<b>125,57</b>
<b>TOTAL PENERIMAAN NEGARA</b>	<b>1.338,11</b>	<b>1.438,89</b>
Rasio Penerimaan	6,5 %	8,7 %


Sumber: Scoping Study

Perusahaan Penyumbang Besar

Berdasarkan Scoping Study, total *lifting* minyak terbesar dihasilkan oleh Chevron (*as in group*) dengan *share* produksi sebanyak 43% di tahun 2012 dan 42% di tahun 2013. Untuk *lifting* gas, ConocoPhillips (*group*) menghasilkan *share* produksi gas sebanyak 20% di tahun 2012 dan 19% di tahun 2013.

Total *lifting* migas terbesar selama Tahun 2012 dan 2013 terlihat dalam Gambar 1 dan Gambar 2 berikut:


Gambar 1 Total Lifting Oil & Gas Tahun 2012



Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013



**Gambar 2** Total Lifting Oil & Gas Tahun 2013




Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Di sektor minerba, terdapat 5 perusahaan yang menjadi penyumbang royalti terbesar dimana kontribusinya mencakup 35% dari total pembayaran royalti di sektor minerba baik di tahun 2012 maupun 2013. PT Bukit Asam (Persero), Tbk. merupakan satu-satunya BUMN yang termasuk dalam 5 besar penyumbang royalti di tahun 2013.

Perusahaan minerba penyumbang royalti terbesar selama Tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut:

**Gambar 3** Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti Terbesar Tahun 2012 dan 2013



Sumber: Olahan Data EITI 2012-2013

## Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Berdasarkan kepada Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) dan *Scoping Study* penerimaan negara yang direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan Badan dan Dividen (untuk sektor migas)
- *Government lifting* dan DMO yang diterima dalam bentuk natura (untuk sektor migas)
- *Signature Bonus* dan *Production Bonus* (untuk sektor migas)
- Royalti, PHT, Pajak Penghasilan Badan dan Dividen yang disetorkan dalam bentuk tunai ke kas negara (untuk sektor minerba)
- Jasa transportasi BUMN yang diterima oleh BUMN (untuk sektor minerba)

Untuk sektor migas tahun 2012 dan 2013, sesuai dengan formulir pelaporan yang diterima, total penerimaan pajak yang direkonsiliasi adalah masing-masing sebesar 8,85 milyar Dolar AS dan 8,04 milyar Dolar AS. Sedangkan untuk penerimaan non pajak jumlah yang direkonsiliasi masing-masing adalah sebesar 26,93 milyar Dolar AS dan 23,60 milyar Dolar AS.

Hasil rekonsiliasi sektor migas menunjukkan penurunan yang besar antara perbedaan awal (sebelum dilakukan penyesuaian) dengan perbedaan akhir (setelah dilakukan penyesuaian) terhadap total nilai yang direkonsiliasi. Untuk tahun 2012, perbedaan awal berkisar pada 0,08 % hingga 14,28 % dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,001 % hingga 2,32 % dari total nilai yang direkonsiliasi. Untuk tahun 2013, perbedaan awal berkisar pada 0,005 % hingga 234,07 % dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,005 % hingga 3,83 % dari total nilai yang direkonsiliasi.

Berdasarkan analisa, perbedaan akhir disebabkan

antara lain oleh karena:

- Kesalahan setoran PPh Badan dan Dividen tidak ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi tetapi langsung ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia sehingga belum tercatat sebagai penerimaan untuk 1 perusahaan di tahun 2012. Perbedaan ini sudah dikonfirmasi oleh IA ke Ditjen Perbendaharaan dan dikonfirmasi bahwa telah diterima oleh Kas Negara.
- Setoran atas produk hukum (STP, SKPKB) tidak ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi tetapi langsung ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia sehingga belum tercatat sebagai penerimaan untuk 9 perusahaan di tahun 2012 dan 9 perusahaan di tahun 2013. Perbedaan ini sudah dikonfirmasi oleh IA ke Ditjen Perbendaharaan dan dikonfirmasi bahwa telah diterima oleh Kas Negara.
- Setoran koreksi atas kewajiban pajak tahun 2004-2007 oleh Dit. Hulu – PT Pertamina (Persero) yang diterima oleh Dit. PNB – DJA yang tidak masuk cakupan entitas pelapor pada tahun 2013
- Koreksi atas *GOI lifting* minyak dan gas bumi tahun sebelumnya termasuk premium untuk 13 perusahaan di tahun 2012 dan 11 perusahaan di tahun 2013
- Koreksi atas *GOI lifting* minyak dan gas bumi karena penyesuaian (koreksi) liting tahun sebelumnya di tahun berjalan untuk 4 perusahaan di tahun 2012 dan 7 perusahaan di tahun 2013.
- Setoran atas TAC yang bukan merupakan entitas pelapor sebanyak 1 perusahaan di tahun 2012
- Sampai batas waktu yang ditentukan konfirmasi belum didapat dari entitas pelapor sebanyak 6 perusahaan di tahun 2012 dan 8 perusahaan di tahun 2013

Secara keseluruhan hasil rekonsiliasi sektor migas

dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Migas Tahun 2012

Aliran Penerimaan	Satuan	Hasil Rekonsiliasi			%
		KKKS (1)	SKK Migas (2)	Perbedaan (3)=(2)-(1) (4)=(3):(2)	
<i>Government Lifting Minyak</i>	Barel	179.733.566	179.733.566	-	-
<i>Government Lifting Gas</i>	mscf	582.930.485	582.930.485	-	-
<i>Domestic Market Obligation</i>	Barel	25.688.134	25.712.827	24.693	0,10
<i>Total Lifting Minyak</i>	Ribuan USD	35.305.658	35.305.658	-	-
<i>Total Lifting Gas</i>	Ribuan USD	27.246.718	27.246.718	-	-
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	Ribuan USD	1.431.736	1.431.520	(216)	0,02
<i>Over/Under Lifting Minyak</i>	Ribuan USD	344.157	352.339	8.182	2,32
<i>Over/Under Lifting Gas</i>	Ribuan USD	130.069	130.384	315	0,24
			Ditjen Migas		
<i>Total Lifting Minyak</i>	Barel	314.302.234	314.305.913	3.679	0,001
<i>Total Lifting Gas</i>	mscf	2.403.191.958	2.389.212.121	(13.979.837)	0,58
<i>Signature Bonus</i>	Ribuan USD	-	-	-	-
			Dit. PNBP		
<i>Corporate &amp; Dividend Tax</i>	Ribuan USD	8.978.931	8.849.495	(129.436)	1,46
<i>Production Bonus</i>	Ribuan USD	3.750	3.750	-	-
		SKK Migas	Dit. PNBP		
<i>Government Lifting Minyak – Ekspor &amp; Domestik</i>	Ribuan USD	20.219.167	20.242.558	23.391	0,12
<i>Government Lifting Gas – Ekspor &amp; Domestik</i>	Ribuan USD	7.633.221	7.633.442	221	0,003

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

## Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Migas Tahun 2013

Aliran Penerimaan	Satuan	Hasil Rekonsiliasi			%
		KKKS (1)	SKK Migas (2)	Perbedaan (3)=(2)-(1) (4)=(3):(2)	
<i>Government Lifting Minyak</i>	Barel	161.441.148	161.441.148	-	-
<i>Government Lifting Gas</i>	mscf	599.343.313	599.343.313	-	-
<i>Domestic Market Obligation</i>	Barel	24.620.394	24.620.394	-	-
<i>Total Lifting Minyak</i>	Ribuan USD	31.333.441	31.333.441	-	-
<i>Total Lifting Gas</i>	Ribuan USD	26.246.329	26.246.329	-	-
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	Ribuan USD	1.224.647	1.224.647	-	-
<i>Over/Under Lifting Minyak</i>	Ribuan USD	381.198	381.216	18	0,005
<i>Over/Under Lifting Gas</i>	Ribuan USD	(4.143)	(3.990)	153	3,83
			<b>Ditjen Migas</b>		
<i>Total Lifting Minyak</i>	Barel	298.374.390	298.432.033	57,643	0,02
<i>Total Lifting Gas</i>	mscf	2.406.327.046	2.357.703.962	(48.623.084)	2,06
<i>Signature Bonus</i>	Ribuan USD	200	200	-	-
			<b>Dit. PNB</b>		
<i>Corporate &amp; Dividend Tax</i>	Ribuan USD	8.048.312	8.034.236	(14.076)	0,17
<i>Production Bonus</i>	Ribuan USD	26.500	26.500	-	-
		<b>SKK Migas</b>	<b>Dit. PNB</b>		
<i>Government Lifting Minyak – Ekspor &amp; Domestik</i>	Ribuan USD	17.013.989	17.000.881	(13.108)	0,08
<i>Government Lifting Gas – Ekspor &amp; Domestik</i>	Ribuan USD	7.423.089	7.423.089	-	-

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Untuk sektor minerba tahun 2012 dan 2013, sesuai dengan formulir pelaporan yang diterima, total penerimaan pajak yang direkonsiliasi adalah masing-masing sebesar sebesar Rp 5.897 Miliar dan USD 2.442 Juta untuk tahun 2012, serta Rp 4.435 Miliar dan USD 1.307 Juta untuk tahun 2013. Sedangkan untuk penerimaan non pajak termasuk dividen jumlah yang direkonsiliasi masing-masing adalah sebesar Rp 3.792 Miliar dan USD 1.930 Juta

untuk tahun 2012, serta Rp 4.037 Miliar dan USD 2.093 Juta untuk tahun 2013.

Terdapat beberapa perusahaan yang hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan tidak menyampaikan formulir pelaporan dan lembar otorisasi untuk pengungkapan data pajak. Total perusahaan yang tidak menyampaikan formulir pelaporan adalah 21 perusahaan, terdiri dari yang tidak menyampaikan



PT Freeport Indonesia

formulir pelaporan untuk tahun 2012 adalah sejumlah 6 perusahaan dan untuk tahun 2013 adalah sejumlah 9 perusahaan, dan terakhir yang tidak menyampaikan untuk kedua tahun 2012 dan 2013 adalah sejumlah 6 perusahaan. Sedangkan yang tidak menyampaikan lembar otorisasi adalah 7 perusahaan untuk tahun 2012 dan 11 perusahaan pada tahun 2013. Hal ini menyebabkan proses rekonsiliasi tidak bisa dilakukan untuk seluruh perusahaan yang tercakup dalam laporan ini. Berdasarkan laporan Ditjen Minerba, pembayaran royalti dan PHT dari 21 perusahaan yang tidak menyampaikan formulir pelaporan tersebut untuk tahun 2012 dan 2013 persentasenya adalah 2,52% dan 3,02% dari total penerimaan non pajak dari sektor minerba yang direkonsiliasi. Sedangkan besaran persentase PPh Badan untuk perusahaan yang tidak menyampaikan lembar otorisasi tidak dapat diketahui, karena ketiadaan lembar otorisasi menyebabkan pengungkapan data/informasi pembayaran pajak dari perusahaan tersebut tidak dimungkinkan.

Hasil rekonsiliasi sektor minerba menunjukkan penurunan yang besar antara perbedaan awal (sebelum dilakukan penyesuaian) dengan perbedaan akhir (setelah dilakukan penyesuaian) terhadap total nilai yang direkonsiliasi. Untuk tahun 2012, perbedaan awal berkisar pada 0,78 % hingga 6,90 % dari total nilai yang direkonsiliasi,

sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,47 % hingga 4,92 % dari total nilai yang direkonsiliasi. Untuk tahun 2013, perbedaan awal berkisar pada 0,43 % hingga 21,38 % dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,02 % hingga 2,32 % dari total nilai yang direkonsiliasi. Berdasarkan analisa, perbedaan akhir disebabkan antara lain oleh karena :

- *Timing difference* (perusahaan melaporkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya) pada tahun 2012 sebanyak 5 perusahaan di tahun 2012 dan 4 perusahaan di tahun 2013
- Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Ditjen Minerba berbeda dengan laporan perusahaan sebanyak 1 perusahaan di tahun 2012 dan 3 perusahaan di tahun 2013
- Ditjen Minerba salah melakukan alokasi/ verifikasi setoran dari perusahaan sebanyak 2 perusahaan di tahun 2012
- Pembayaran pajak penghasilan ditujukan dalam satu grup perusahaan sebanyak 1 perusahaan di tahun 2012 dan 2013
- Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan sebanyak 20 perusahaan pada tahun 2012 dan 34 perusahaan di tahun 2013.

Secara keseluruhan hasil rekonsiliasi sektor minerba dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Minerba Tahun 2012

Penerimaan Negara	Mata Uang	Perusahaan Minerba	Instansi Pemerintah	Perbedaan Akhir	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5):(4)
			Ditjen Minerba		
Royalti	Ribuan USD	1.109.030	1.086.664	(22.366)	2,06
PHT	Ribuan USD	847.758	843.026	(4.732)	0,56
			Ditjen Pajak		
PPH Badan	Ribuan USD	2.453.582	2.442.127	(11.455)	0,47
			Ditjen Anggaran		
Dividen	Ribuan USD	-	-	-	-
			PT KAI		
Fee Transportasi	Ribuan USD	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>	<b>Ribuan USD</b>	<b>4.410.370</b>	<b>4.371.817</b>	<b>(38.553)</b>	<b>0,88</b>
			Ditjen Minerba		
Royalti	Jutaan Rupiah	1.577.061	1.607.493	30.432	1,89
PHT	Jutaan Rupiah	279.539	279.539	-	-
			Ditjen Pajak		
PPH Badan	Jutaan Rupiah	5.607.031	5.897.183	290.153	4,92
			Ditjen Anggaran		
Dividen	Jutaan Rupiah	1.904.971	1.904.971	-	-
			PT KAI		
Fee Transportasi	Jutaan Rupiah	1.822.170	1.822.170	-	-
<b>Sub Total</b>	<b>Jutaan Rupiah</b>	<b>11.190.771</b>	<b>11.511.356</b>	<b>320.585</b>	<b>2,78</b>
<b>Total Ekuivalen</b>	<b>Jutaan Rupiah</b>	<b>53.697.914</b>	<b>53.646.929</b>	<b>(50.985)</b>	<b>0,10</b>

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Minerba Tahun 2013

Penerimaan Negara	Mata Uang	Perusahaan Minerba	Instansi Pemerintah	Perbedaan Akhir	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5):(4)
			Ditjen Minerba		
Royalti	Ribuan USD	1.213.481	1.235.638	22.157	1,79
PHT	Ribuan USD	847.557	857.682	10.125	1,18
			Ditjen Pajak		
PPh Badan	Ribuan USD	1.276.966	1.307.342	30.376	2,32
			Ditjen Anggaran		
Dividen	Ribuan USD	-	-	-	-
			PT KAI		
Fee Transportasi	Ribuan USD	-	-	-	-
<b>Total USD</b>	<b>Ribuan USD</b>	<b>3.338.005</b>	<b>3.400.663</b>	<b>62.658</b>	<b>1,84</b>
			Ditjen Minerba		
Royalti	Jutaan Rupiah	1.660.580	1.667.313	6.733	0,40
PHT	Jutaan Rupiah	857.743	857.873	130	0,02
			Ditjen Pajak		
PPh Badan	Jutaan Rupiah	4.381.419	4.434.872	53.453	1,21
			Ditjen Anggaran		
Dividen	Jutaan Rupiah	1.511.957	1.511.957	-	-
			PT KAI		
Fee Transportasi	Jutaan Rupiah	1.812.104	1.812.104	-	-
<b>Total Rupiah</b>	<b>Jutaan Rupiah</b>	<b>10.223.803</b>	<b>10.284.119</b>	<b>60.316</b>	<b>0,59</b>
<b>Ekuivalen Rupiah</b>	<b>Jutaan Rupiah</b>	<b>42.395.492</b>	<b>43.059.707</b>	<b>664.216</b>	<b>1,54</b>

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

### Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi

Penerimaan Negara yang tidak direkonsiliasi menurut *Term of Reference* dan *Scoping Study* untuk sektor migas adalah sebagai berikut:

- Signature Bonus untuk penandatanganan kontrak baru yang dilaporkan oleh Ditjen Migas
- Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran
- Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan Ditjen Anggaran
- Pajak Daerah dan Restitusi Daerah yang dilaporkan Ditjen Anggaran
- CSR yang dilaporkan oleh KKKS

Dengan hasil sesuai tabel di bawah ini:

Deskripsi	2012	2013
Signature Bonus (ribuan USD)	28.700	15.500
Pajak Bumi dan Bangunan (juta Rp)	14.394.500	15.438.789
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (juta Rp)	46.532	97.816
Pajak Pertambahan Nilai (juta Rp)	6.963.798	9.385.488
CSR (dalam ribuan USD) :		
1. Hubungan Masyarakat	3.267	4.538
2. Pemberdayaan Masyarakat	1.680	1.553
3. Pelayanan Masyarakat	397	253
4. Infrastruktur	1.994	2.091
5. Lingkungan	252	385

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Sedangkan penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi menurut *Term of Reference* dan *Scoping Study* untuk sektor minerba adalah sebagai berikut:

- Iuran tetap (*Land Rent*) yang dilaporkan perusahaan
- Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaporkan perusahaan
- Pajak Daerah dan Restitusi Daerah yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran langsung ke Pemerintah Daerah yang dilaporkan perusahaan
- CSR yang dilaporkan perusahaan
- Penyediaan infrastruktur
- Iuran penggunaan kawasan hutan
- DMO

Dengan hasil sesuai tabel di bawah ini:

dalam jutaan Rupiah dan ribuan USD

Item Pelaporan	2012			2013		
	Rupiah	USD	Ton	Rupiah	USD	Ton
Iuran Tetap	20.307	5.039	-	21.116	5.816	-
Pajak Bumi dan Bangunan	359.790	-	-	380.692	-	-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	608.766	48.334	-	634.676	46.480	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	600.486	4.803	-	413.797	4.830	-
CSR:			-			-
1. Hubungan masyarakat	101.134	3.660		76.797	3.158	
2. Pemberdayaan masyarakat	240.448	134.831		162.815	105.129	
3. Pelayanan masyarakat	12.182	3.180		11.169	4.874	
4. Infrastruktur	83.014	14.077		126.182	9.598	
5. Lingkungan	2.728	193		3.504	184	
Penyediaan Infrastruktur	3.584	1.526	-	3.411	2.061	-
Iuran Penggunaan Kawasan Hutan	350.150	3	-	368.963	-	-
DMO	-	-	44.398.363	-	-	53.448.032

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013



## Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Industri migas di Indonesia menganut Production Sharing contract (PSC) atau Kontrak Kerja Sama (KKS) di mana KKS hanya berperan sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam (SDA), sedangkan Negara tetap sebagai pemilik dan pemegang hak atas SDA yang ada. Peralatan yang dibeli secara impor oleh Kontraktor berkaitan dengan rencana kerja dan digunakan dalam kegiatan operasi menjadi milik negara ketika mendarat (*landing*) di pelabuhan impor yang kepemilikannya turut dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Seluruh kontrak pertambangan migas di Indonesia tahun 2012 dan 2013 mengikuti sistem kontrak bagi hasil (PSC), di mana semua aset yang dimiliki KKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Untuk perusahaan di sektor minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2012 dan 2013, hanya terdapat satu perusahaan yaitu PT Adimitra Baratama Nusantara yang melaksanakan penyediaan infrastruktur yang disyaratkan oleh pemerintah sehubungan dengan kontak kerjasama/perizinan pertambangan. Penyediaan infrastruktur oleh PT Adimitra Baratama Nusantara berupa pembangunan underpass senilai Rp 18.296 juta pada tahun 2012, dan sebesar Rp 23.917 juta pada tahun 2013. Nilai penyediaan infrastruktur ini kurang dari 1% dari penerimaan negara sektor minerba, sehingga dilaporkan hanya dari satu sisi perusahaan (tidak direkonsiliasi).

Pada sektor industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter pada prakteknya tidak berlaku.

## Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Keberadaan perusahaan sudah sewajarnya memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar, sehingga pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut. Kepedulian



*Sepingga Field, Chevron Indonesia*

perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dilakukan melalui program pengembangan masyarakat.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KESDM Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan Masyarakat, berupa keagamaan, sosial, budaya dan olahraga
2. Pelayanan Masyarakat, berupa bantuan bencana alam dan donasi/charity/filantropi
3. Pemberdayaan Masyarakat, berupa kesehatan, pendidikan, ekonomi dan *agriculture*.
4. Pengembangan Infrastruktur, berupa sarana seperti sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan dan lain lain
5. Pemeliharaan lingkungan

Di sektor migas, awalnya biaya CSR masuk dalam ketentuan *cost recovery*, namun dengan adanya PP 79/2010 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKS yang masih dalam tahap eksplorasi bisa dimasukkan sebagai *cost recovery*.
- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKS yang sudah berproduksi tidak bisa dimasukkan sebagai *cost recovery*.

Untuk sektor minerba berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka terdapat kewajiban tanggung jawab sosial tapi tidak ditentukan secara jelas berapa besaran

dana yang harus dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Kewajiban ini hanya ditentukan melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencantumkan bahwa perusahaan IUP dan IUPK wajib menyusun program ini.

Dana CSR disajikan dalam format pelaporan perusahaan dan dilaporkan dari satu sisi perusahaan, sehingga tidak perlu direkonsiliasi.

Total pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif (yang masuk dalam cakupan laporan ini) masing-masing sebesar Rp 439.506 juta dan USD 163.531 ribu pada tahun 2012, dan sebesar Rp 380.467 juta dan USD 131.763 ribu pada tahun 2013.

## Transportasi

Standar EITI 4.1.f menyatakan bahwa pendapatan transportasi dari jasa pengangkutan ekstraktif oleh BUMN penyedia jasa dilaporkan dalam laporan ini. Dari hasil pengumpulan data diperoleh nilai bahwa PT Bukit Asam (Persero) Tbk. membayar jasa transportasi batubara ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang jumlahnya lebih dari 1% dari total penerimaan negara di sektor minerba, sehingga pendapatan transportasi ini termasuk pendapatan yang direkonsiliasi. Jumlah yang dibayarkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 1.822.169 juta dan Rp. 1.812.104 juta.

PT Pertamina (Persero) mendapatkan jasa transportasi (*toll fee*) dari KKKS, PGN dan lain-lain, untuk pengangkutan minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Nilai jasa transportasi tidak direkonsiliasi karena jumlahnya kurang dari 1% total penerimaan negara dari sektor migas. Nilai penerimaan *toll fee* untuk tahun 2012 dan 2013 sebesar USD 99.827 ribu dan USD 128.686 ribu dari perusahaan-perusahaan migas.

## Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah

Standar EITI 4.2.d mensyaratkan semua pembayaran langsung dari perusahaan ke pemerintah daerah dilaporkan dan direkonsiliasi jika berjumlah material. Disamping pajak daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) oleh pemerintah daerah maka sektor minerba melaporkan adanya pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal antara perusahaan dan pemerintah daerah. Sesuai persetujuan Tim Pelaksana, pembayaran langsung ke pemerintah daerah dimasukkan ke dalam format pelaporan perusahaan minerba akan tetapi tidak direkonsiliasi, dan hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan.

Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dibayarkan industri ekstraktif (yang masuk dalam cakupan laporan ini) masing-masing sebesar Rp 615.298 juta dan USD 48.334 ribu pada tahun 2012, dan sebesar Rp 732.492 juta dan USD 46.480 ribu pada tahun 2013.

Untuk pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan minerba (yang masuk dalam cakupan laporan ini) masing-masing sebesar Rp 600.486 juta dan USD 4.803 ribu pada tahun 2012, dan sebesar Rp 413.797 juta dan USD 4.830 ribu pada tahun 2013.

## BUMN dalam Industri Ekstraktif

BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan sahamnya dimiliki oleh negara yang kegiatan usahanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Di Indonesia, ada 4 BUMN yang bergerak di industri ekstraktif yaitu PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *share* produksi migas terbesar kedua di Indonesia (lihat Gambar 1 dan 2).

## Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan besaran total yang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif, dimana pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut telah dilakukan oleh *Independent Consultant* lainnya (Ernst & Young Jakarta – *Scoping Study*). Untuk sektor minyak dan gas bumi (migas), seluruh perusahaan yang telah memproduksi masuk dalam cakupan laporan ini. Artinya 100% perusahaan-perusahaan migas yang telah memproduksi diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan laporan ini. Sedangkan untuk sektor mineral dan batubara (minerba), perusahaan-perusahaan yang masuk dalam cakupan laporan ini adalah kombinasi dari perusahaan-perusahaan yang telah menyumbang 80% dari penerimaan pajak penghasilan badan dari sektor minerba dan membayar royalti ke negara



Gedung Pertamina Tampak Depan, PT Pertamina

dengan besaran di atas Rp 25 Milyar (dimana perusahaan-perusahaan tersebut menyumbang sebesar 81,67% dan 84,65% atas penerimaan negara dari royalti di tahun 2012 dan 2013).

Batas materialitas penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan sebesar 1% dari total penerimaan negara dari setiap sektor industri ekstraktif yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana.

Berdasarkan *Scoping Study* yang kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh IA dan Tim Pelaksana, jumlah perusahaan yang masuk dalam cakupan yang harus direkonsiliasi untuk tahun 2012 adalah sebanyak 158 untuk perusahaan migas (terdiri dari 67 Operator dan 91 Non Operator), sedangkan untuk perusahaan minerba sebanyak 76 perusahaan (terdiri dari 62 batubara dan 14 mineral). Untuk tahun 2013 perusahaan migas sebanyak 174 perusahaan (terdiri dari 72 operator dan 102 Non Operator) dan perusahaan minerba sebanyak 99 perusahaan (terdiri dari 69 batubara dan 30 mineral).

Untuk perusahaan minerba, terdapat perusahaan yang hanya tercakup dalam pelaporan tahun 2012 (10 perusahaan), hanya tercakup dalam pelaporan tahun 2013 (33 perusahaan) dan tercakup dalam pelaporan tahun 2012 dan 2013 (66 perusahaan). Sehingga jumlah keseluruhan perusahaan yang harus menyampaikan laporan adalah 109 perusahaan.

Terdapat satu perusahaan yang dikeluarkan dari cakupan rekonsiliasi karena hanya merupakan mining operator (tidak mempunyai IUP).

Entitas – entitas pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas, sedangkan penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi (tidak dilakukan rekonsiliasi) adalah dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## Perusahaan yang Tidak Melapor

Dari total 174 perusahaan migas yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi, yang terdiri dari 72 Operator dan 102 Partner, sebanyak 10 Partner yang tidak melapor. Berdasarkan hasil perbandingan antara pajak dari perusahaan yang tidak melapor

dengan total penerimaan pajak dari sektor migas untuk tahun 2012 dan 2013 persentasenya adalah sebesar 1,09% dan 0,37%. Daftar Partner yang tidak melapor adalah sebagai berikut:

Migas	Blok	Alasan Tidak Melapor	Laporan DJA – Dit. PNBP (CnD Tax)	
			2012 (dalam ribuan USD)	2013 (dalam ribuan USD)
1. EMP ONWJ Ltd.	Offshore North West Java (ONWJ)	tidak ada tanggapan	25.461	24.524
2. Risco Energy ONWJ / Salamander	Offshore North West Java (ONWJ)	pengalihan kepemilikan	4.376	1.244
3. Hess	Natuna Sea Block A	pengalihan kepemilikan	63.321	3.472
4. PT Imbang Tata Alam	Malacca Strait	tidak ada tanggapan	-	-
5. PT Surya Kencana Perkasa	Tonga	tidak ada tanggapan	-	-
6. PT Petross Petroleum Production	Tonga	tidak ada tanggapan	-	-
7. Gulf Petroleum Investment Co.	Seram Non Bula	tidak ada tanggapan	-	-
8. Lion International Investment Ltd.	Seram Non Bula	tidak ada tanggapan	-	-
9. Fuel X Tungkal	Tungkal	tidak ada tanggapan	-	-
10. Orchard Energy Sumatra BV / Risco Energy SES	South East Sumatra	pengalihan kepemilikan	4.413	328
<b>TOTAL</b>			<b>97.571</b>	<b>29.568</b>
<b>TOTAL PENERIMAAN PAJAK</b>			<b>8.947.066</b>	<b>8.063.804</b>
<b>PERSENTASE</b>			<b>1,09%</b>	<b>0,37%</b>

Catatan:

1. Ada 3 Partner yang sudah diambil alih kepemilikannya yaitu Risco Energy ONWJ (Blok ONWJ), Hess (Blok Pangkah) dan Risco Energy SES (Blok SES)
2. Sisa 7 perusahaan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan.

Untuk sektor minerba, dari 108 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi, sebanyak 21 perusahaan tidak melapor. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ditjen Minerba, persentase pembayaran royalti dan Penjualan Hasil Tambang

dari perusahaan-perusahaan yang tidak melapor dibandingkan dengan total penerimaan royalti dan Penjualan Hasil Tambang (dari seluruh perusahaan yang termasuk dalam cakupan ini) adalah sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Perusahaan Minerba	Provinsi	Alasan Tidak Melaporw	Laporan Ditjen Minerba (Royalti dan PHT)	
			2012	2013
1. PT Riau Baraharum	Riau	tidak ada tanggapan	33.869	-
2. PT Sumber Kurnia Buana	Kalimantan Selatan	tidak ada tanggapan	89.646	-
3. PT Sebuku Iron Lateritic Ores	Kalimantan Selatan	tidak ada tanggapan	-	25.402
4. PT Bara Alam Utama	Kalimantan Timur	tidak ada tanggapan	39.258	40.648
5. PT Bhumi Rantau Energi	Kalimantan Selatan	enggan lapor	54.709	62.516
6. PT Energi Batubara Lestari	Kalimantan Tengah	tidak ada tanggapan	30.714	43.697
7. PT Gema Rahmi Persada	Kalimantan Timur	tidak ada tanggapan	38.864	-
8. PT Karya Gemilang Limpah Rejeki	Kalimantan Tengah	tidak ada tanggapan	30.777	-
9. PT Kayan Putra Utama Coal	Kalimantan Timur	tidak ada tanggapan	94.561	236.611
10. PT Padang Anugerah	Kalimantan Timur	tidak ada tanggapan	26.711	-
11. PT Tunas Muda Jaya	Kalimantan Timur	tidak ada tanggapan	-	30.560
12. KUD Gajah Mada	Kalimantan Selatan	tidak ada tanggapan	26.800	25.085
13. PT Bukit Merah Indah	Riau	tidak ada tanggapan	-	29.625
14. PT Citra Silika Mallawa	Sulawesi Tenggara	tidak ada tanggapan	-	31.091
15. PT Fajar Mentaya Abadi	Kalimantan Tengah	tutup	-	80.378
16. PT Gunung Sion	Kepulauan Riau	tidak ada tanggapan	-	33.139
17. PT Serumpun Sebalai	Babel	tidak ada tanggapan	-	26.016
18. PT Stargate Pasific Resources	Sulawesi Tenggara	tidak ada tanggapan	-	29.617
19. PT Telaga Bintang Jaya	Kepulauan Riau	tidak ada tanggapan	-	28.324
20. PT Tinindo Inter Nusa	Bangka Belitung	tidak ada tanggapan	34.932	-
21. PT Tujuh SW	Bangka Belitung	tutup	27.692	36.969
<b>TOTAL</b>			<b>528.533</b>	<b>759.678</b>
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>			<b>21.013.917</b>	<b>25.149.591</b>
<b>PERSENTASE</b>			<b>2,52%</b>	<b>3,02%</b>

Catatan:

1. PT Fajar Mentaya Abadi sudah tutup berdasarkan surat dari Bupati Kotawaringin Timur No.188.45/476/HUK-DISTAMBEN/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Fajar Mentaya Abadi tanggal 2 Desember 2014
2. PT Tujuh SW sudah tutup berdasarkan akta Penegasan Pembubaran Perseroan Komanditer PT Tujuh SW oleh notaris Wahyu Dwi Cahyono, SH, M.kn terhitung sejak tanggal 6 September 2013
3. PT Bhumi Rantau Energi secara resmi melalui email menyatakan tidak mau melapor
4. Sisa 18 perusahaan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan.

## Dana Bagi Hasil

Penerimaan DBH SDA diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, dimana bersumber dari PNBPN yang dibayarkan kepada pemerintah pusat dan dilaporkan dalam APBN, kemudian dibagi hasilkan kepada daerah dengan angka persentase tertentu berdasarkan daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH SDA di Indonesia berasal dari penerimaan bukan pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat dari aktifitas sebagai berikut:

- a. Produksi minyak bumi;
- b. Produksi gas bumi;
- c. Pertambangan umum (termasuk mineral dan batubara);
- d. Pertambangan panas bumi;
- e. Kehutanan;
- f. Perikanan.

Dalam konteks laporan ini DBH SDA berasal dari sektor produksi minyak bumi, produksi gas bumi, dan pertambangan umum (termasuk mineral dan batubara), dimana alokasi DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tahun 2012 dan 2013 adalah sebesar Rp 59,5 Triliun dan Rp40,9 Triliun.

## Temuan dan Rekomendasi

### I. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan EITI Tahun 2010-2011

Sesuai dengan Standar EITI Internasional nomor 5.3.f tahun 2013, IA diminta memberikan komentar tentang tindak lanjut rekomendasi IA tahun-tahun sebelumnya.

Tabel di bawah ini memperlihatkan rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia untuk Sektor Migas Tahun 2010-2011.

Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia sektor Migas Tahun 2010-2011, beserta pelaksanaan rekomendasi dalam pelaporan Tahun 2012-2013

Nama penerimaan negara	Rekomendasi tahun lalu	Pelaksanaan dalam pelaporan ini
<i>Penerimaan dalam currency</i>		
Pajak penghasilan (PPH) Badan, termasuk pajak dividen atas migas	Format pelaporan didesain dan disosialisasikan secara baik demikian juga petunjuk pengisian sehingga informasi tepat sasaran	Sosialisasi dan format sudah dilaksanakan IA sebelum pelaporan sehingga pelaporan bisa lebih baik
<i>Over/under Lifting</i>	Menggunakan basis volume bukan <i>currency</i>	Setelah melakukan analisa maka ini belum bisa ditrapkan karena pembayaran dalam <i>currency</i>
<i>DMO Fees</i>	Menggunakan basis volume bukan <i>currency</i>	Setelah melakukan analisa maka ini belum bisa ditrapkan karena pembayaran dalam <i>currency</i>
Bonus	Pembayaran sesuai ketentuan yaitu 30 hari sejak tagihan	KKKS sudah melaksanakan kewajiban pembayaran bonus sesuai ketentuan
<i>Penerimaan dalam natura (in kind)</i>		
Informasi volume	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman yang baik tentang pengisian</li> <li>- Petunjuk pengisian</li> <li>- Perlu ditambah isian LPG dan LNG</li> </ul>	Sosialisasi dan format sudah dilaksanakan IA sebelum pelaporan sehingga pelaporan bisa lebih baik

Nama penerimaan negara	Rekomendasi tahun lalu	Pelaksanaan dalam pelaporan ini
Lain – lain		
Keterkaitan antara penerimaan Migas pemerintah yang direkonsiliasi dengan Dana Bagi Hasil (DBH)	Untuk memberikan transparansi pada publik maka proses rekonsiliasi bisa menghubungkan secara langsung penerimaan dalam laporan dengan DBH yang dialokasikan	Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan hal tersebut belum dapat dimasukkan dalam Scoping Study IA yang antara lain adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya unsur-unsur pengurang penerimaan migas (PPN <i>Reimbursement</i>, PBB, PDRD dan <i>fee</i> atas kegiatan hulu) yang tidak masuk dalam cakupan rekonsiliasi ini</li> <li>2. Adanya penggunaan kurs yang tidak seragam</li> </ol>
Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan dan pembangunan yang berkelanjutan	Laporan selanjutnya mengungkap transparansi dana bagi hasil yang dikembalikan untuk memelihara dan menjaga sumber daya alam yang tidak terbarukan dan menjaga pembangunan yang berkelanjutan	Tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Laporan EITI 2012-2013 berdasarkan Scoping Study dan TOR

Tabel di bawah ini memperlihatkan rekomendasi dalam Laporan rekonsiliasi EITI Indonesia untuk Sektor Minerba Tahun 2010-2011 :

Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia sektor Minerba Tahun 2010-2011, beserta pelaksanaan rekomendasi dalam pelaporan Tahun 2012-2013

Nama penerimaan negara	Rekomendasi tahun lalu	Pelaksanaan dalam pelaporan ini
Royalti & Penjualan Hasil Tambang (PHT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penegasan kepada perusahaan minerba untuk bukti setor harus dilengkapi dengan informasi yang jelas dan lengkap terutama dalam melakukan pembagian DHPB menjadi <i>royalty</i> dan PHT, sehingga menghindari salah alokasi setoran ke daerah penghasil oleh instansi pemerintah.</li> <li>- Formulir pelaporan harus dilengkapi dengan petunjuk pengisian yang memuat informasi jenis penyetoran/ pembayaran apa saja yang harus disajikan.</li> <li>- Formulir pelaporan harus disosialisasikan agar informasi yang diperlukan atas penyetoran tahun berjalan, tahun sebelumnya, ataupun <i>penalty</i>/denda keterlambatan menggunakan azas basis kas (<i>cash basis</i>)</li> </ul>	Sosialisasi dan format sudah dilaksanakan IA sebelum pelaporan sehingga pelaporan bisa lebih baik

Nama penerimaan negara	Rekomendasi tahun lalu	Pelaksanaan dalam pelaporan ini
Pajak Penghasilan (PPH) Badan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengiriman formulir pelaporan kepada perusahaan minerba agar disertai petunjuk pengisian yang memuat informasi jenis penyetoran/pembayaran apa saja yang harus disajikan dan dilengkapi dengan instruksi bahwa informasi hanya bisa dalam 1 mata uang, IDR atau USD sesuai dengan pilihan penggunaan mata uang untuk pembukuan perusahaan.</li> <li>- Perbedaan yang disebabkan oleh pembayaran PPh Badan masa yang teridentifikasi sebagai pembayaran royalti agar ditindaklanjuti dengan melibatkan entitas pelapor.</li> </ul>	Sosialisasi dan format sudah dilaksanakan IA sebelum pelaporan sehingga pelaporan bisa lebih baik
Warga Masyarakat Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam proses penyelesaian teknis antara entitas pelapor (Pemerintah, Perusahaan) maupun antar-instansi terkait, selain kehadiran rekonsiliator dan sekretariat EITI, perlu adanya kehadiran perwakilan dari masyarakat sipil dalam EITI.</li> <li>- Dalam proses tindak lanjut dan penyelesaian dari hasil rekonsiliasi EITI, proses verifikasi harus dapat dijelaskan secara transparan dan perkembangannya dilaporkan kepada Tim Multi pihak (Tim Pengarah dan Tim Pelaksana) melalui dukungan sekretariat EITI</li> </ul>	Sudah dilaksanakan dalam bentuk <i>workshop</i> /sosialisasi serta diskusi dalam pertemuan Tim Teknis, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)

II. Rekomendasi Pelaporan EITI Tahun 2012-2013

Standar EITI No. 5.3.f mengharuskan IA untuk membuat rekomendasi dalam rangka memperkuat proses pelaporan dimasa depan termasuk rekomendasi praktek *auditing* agar sesuai dengan standar internasional.

Bagian ini memuat temuan dan rekomendasi EITI Tahun 2012-2013, yang secara garis besar membahas mengenai saran dan masukan perbaikan implementasi EITI di Indonesia dan saran perbaikan untuk penyusunan laporan EITI di masa yang akan datang. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan IA di masa yang akan datang untuk dapat menyusun laporan

EITI yang menjadi dasar referensi dan diskusi di masyarakat luas supaya masyarakat lebih memahami industri ekstraktif di Indonesia, yang kesemuanya bisa meningkatkan tata kelola industri ekstratif itu sendiri.

**1. Beberapa informasi tidak dapat diakses oleh publik**

**Latar belakang**

Standar EITI mensyaratkan/mendorong beberapa informasi industri ekstraktif yang dikelola oleh Instansi Pemerintah pelaksana EITI untuk dapat diakses oleh publik. Standar EITI mengharuskan negara pelaksana EITI untuk mempublikasikan daftar informasi kadaster, yaitu mengenai i. pemilik lisensi; ii. koordinat dari wilayah pertambangan; iii.



tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (*date of award*) dan durasi dari izin/kontrak; dan iv. jenis komoditas yang diproduksi (jika sudah berproduksi) Standar EITI juga mengharuskan pengungkapan peserta tender dan standar EITI mendorong dan merekomendasikan pengungkapan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*), dan keterbukaan informasi yang memuat ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan lisensi<sup>8</sup>.

### Observasi

#### Sektor hulu migas

- Informasi tentang koordinat<sup>9</sup> baru tersedia dalam aplikasi Inameta yang sifatnya berbayar.
- Ditjen Migas belum dapat mempublikasikan informasi peserta tender.
- Laporan EITI 2012-2013 melaporkan kepemilikan langsung atas wilayah kerja migas, namun belum dapat diketahui jika kepemilikan tersebut sebagai pemilik manfaat akhir (*beneficial ownership*).
- Ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak kerjasama migas dapat diakses oleh publik. Ditjen Migas berpendapat jika kontrak kerjasama migas adalah kontrak atas kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam hal ini adalah SKK Migas dengan kontraktor dan sifatnya rahasia. Maka jika publik ingin mengetahui seluruh ketentuan dalam kontrak kerjasama migas, publik dapat mengajukan permohonan agar informasi tersebut dibuka sesuai dengan mekanisme yang terdapat di UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Sektor pertambangan minerba

- Informasi kadaster dapat diakses oleh Pemerintah Pusat (KPK, Kementerian/Lembaga yang berkepentingan) dan Pemerintah Daerah yang diberikan user dan password berdasarkan permohonan resmi. Publik dapat mengakses informasi kadaster wilayah izin usaha pertambangan tertentu jika memiliki SK ijin usaha pertambangan dan koordinat wilayah

ijin usaha pertambangan yang sifatnya berbayar sesuai dengan PP 9/2012 tentang jenis dan tarif PNBP.

- Ditjen minerba tidak melakukan tender pada tahun 2012-2013
- Laporan EITI 2012-2013 melaporkan kepemilikan langsung wilayah pertambangan, namun belum dapat diketahui jika kepemilikan tersebut sebagai pemilik manfaat akhir (*beneficial ownership*).
- Salinan izin usaha pertambangan dapat diakses oleh publik dengan mengajukan permohonan resmi dan kegunaannya kepada pemberi IUP (misalnya Gubernur, Bupati/Walikota)
- Ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak di lampirkan dalam Laporan EITI 2012-2013. Ditjen Minerba berpendapat bahwa kontrak karya atau PKP2B merupakan dokumen rahasia. Maka jika publik ingin mengetahui seluruh ketentuan dalam kontrak, publik dapat mengajukan permohonan agar informasi tersebut dibuka sesuai dengan mekanisme yang terdapat di UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### Implikasi

Terbatasnya beberapa materi yang dapat dijadikan dasar diskusi oleh masyarakat.

### Rekomendasi

- Mendorong dilakukannya transparansi informasi kunci sesuai dengan ketentuan dalam standar EITI baik melalui kajian, kesepakatan multi pihak, atau perubahan regulasi.
- Untuk daftar pemilik manfaat, kami memahami jika kemungkinan pemilik manfaat sulit didapatkan karena sering kali kepemilikan perusahaan sifatnya berjenjang dan kompleks. Namun sebagai langkah awal, kami merekomendasikan agar Tim Pelaksana dapat mendefinisikan "pemilik manfaat" sehingga dapat dimasukkan dalam format pelaporan (*template*) di masa yang akan datang.

<sup>8</sup> EITI Standar mendefinisikan bahwa ketentuan dalam kontrak adalah pengungkapan full text dari kontrak/lisensi, full text dari annex atau addendum dan full text dari amandemen.

<sup>9</sup> Inameta Platinum menyediakan data koordinat dan sejarah wilayah kerja namun berbayar

## 2. Kesulitan dan lambatnya memperoleh data dan informasi

### Latar belakang

Laporan EITI 2012-2013 ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk masyarakat lebih bisa mengerti industri ekstraktif dan menjadi dasar diskusi bagi masyarakat untuk perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, maka penting sekali untuk masyarakat mendapatkan informasi/data yang akurat serta mendapatkan penjelasan yang cukup memadai dari instansi pemerintah yang melaksanakan langsung tata kelola dan dari pelaku industri ekstraktif.

### Observasi

Dalam pelaksanaannya, seringkali kami menemui kesulitan dalam memperoleh data dan memperoleh konfirmasi diantaranya dikarenakan:

- masalah birokrasi sering menghambat jalannya proses memperoleh data dan informasi
- data terkait izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota)
- penyampaian data dan informasi dari entitas pelapor tidak sesuai dengan format pelaporan dan bentuk pelaporan

### Implikasi

Lambatnya proses penyusunan pelaporan EITI 2012-2013 sehingga berkurangnya waktu untuk menganalisa lebih dalam dari suatu informasi/data dan masih terdapat informasi yang mungkin memerlukan penjelasan lebih mendalam.

### Rekomendasi

- Kami menyarankan agar Tim Pelaksana bisa lebih terlibat dan berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi, memberikan penjelasan yang komprehensif dan mengkonfirmasi bagian-bagian yang terdapat di laporan EITI.
- Mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Kemendagri dan pihak-pihak yang memiliki inisiatif sejenis seperti Korsup minerba KPK.

- Format dan bentuk pelaporan sudah disepakati pada saat finalisasi *Scoping Study*.

## 3. Pelaporan oleh Entitas Perusahaan

### Latar belakang

Penyampaian data laporan bersifat sukarela dan tidak ada sanksi yang mengikat bila entitas pelapor tidak menyampaikan laporannya.

### Observasi

- Entitas pelapor secara total untuk sektor migas dan minerba yang menyampaikan laporannya sebanyak 252 perusahaan dari 282 perusahaan atau secara persentase sebesar 89%. Untuk sektor migas jumlah pelapor sebanyak 164 dari 174 perusahaan atau secara persentase sebesar 94% yang terdiri dari 72 perusahaan Operator (100%) dan 92 perusahaan Partner (90%). Sedangkan sektor minerba jumlah pelapor sebanyak 87 dari 108 perusahaan atau secara persentase sebesar 81% yang terdiri dari 5 perusahaan KK Mineral (83%), 16 perusahaan IUP Mineral (64%), 33 perusahaan PKP2B Batubara (94%) dan 33 perusahaan IUP Batubara (79%).
- Perbandingan jumlah entitas perusahaan sektor migas dan minerba di atas tidak dapat disamakan, apalagi jika dilihat jumlah IUP  $\pm$  11.000 dengan kondisi sebagai berikut:
  1. Kewenangan pengelolaan migas masih berada di bawah Pemerintah Pusat, sedangkan untuk minerba kewenangan pengelolaan sesuai kewenangan otonomi daerah yang diatur dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga kontrol Pemerintah Pusat terhadap perizinan pertambangan yang diterbitkan Pemerintah Daerah sangat kecil termasuk tidak ada sanksi atas izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang tidak menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM cq Dirjen Minerba.

2. Bahan galian sektor minerba memiliki rentang perusahaan komoditas bahan galian yang luas seperti batubara (batubara dan aspal), mineral logam (emas, perak, tembaga, timah, bauksit, nikel, timbal, mangaan, seng, besi, dll), mineral bukan logam (lempung, intan, pasir kuarsa, belerang, talk, mika, gypsum, batu gamping untuk semen, zeolite, dll), batuan (andesit, batu gunung, sirtu, tanah urug, pasir laut, batu apung, kalsedon, batu apung dll).
3. Skala perusahaan untuk batubara dan mineral logam umumnya dalam skala besar, mineral bukan logam umumnya dalam skala menengah – besar dan batuan dalam skala kecil. Namun demikian ada pertambangan skala kecil yang diusahakan oleh rakyat yang disebut Izin Pertambangan Rakyat dengan luasan 0,1 Ha – 10 Ha yang dapat mengusahakan semua komoditas/bahan galian.

#### Implikasi

Hasil laporan tidak dapat menghasilkan secara maksimal karena tidak semua entitas pelapor menyampaikan laporannya.

#### Rekomendasi

Mendorong penerbitan peraturan teknis yang mengatur kewajiban pelaporan entitas perusahaan minerba kepada Pemerintah Daerah kemudian pelaporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

### 4. Pembukaan Data Pajak

#### Latar belakang

Pembukaan data pajak oleh Ditjen Pajak memerlukan waktu yang lama karena sesuai UU KUP pasal 34 tentang pelarangan pengungkapan data wajib pajak, kecuali perusahaan melampirkan *Letter of Authorization* (LoA) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang terdapat dalam akta perusahaan.

#### Observasi

- Persyaratan LoA dan akta perusahaan menjadi kendala dalam rekonsiliasi karena perusahaan cenderung enggan untuk memberikan persyaratan ini. Karena tidak adanya sanksi menjadikan perusahaan mempunyai ruang untuk menolak melampirkan LoA dan akta perusahaan.
- IA mengalami kendala dalam melakukan rekonsiliasi karena Ditjen Pajak tidak langsung memberikan data pajak secara bulanan sehingga IA sulit melakukan analisa bila dibandingkan dengan data perusahaan yang diberikan secara bulanan.

#### Implikasi

- Rekonsiliasi tidak berjalan secepat yang diharapkan.
- Perusahaan banyak yang tidak memberikan konfirmasi karena terbatasnya waktu.

#### Rekomendasi

Untuk kelancaran laporan rekonsiliasi tahun tahun mendatang maka Ketua Tim Pengarah atau Ketua Tim Pelaksana EITI meminta kepada Menteri Keuangan untuk memberikan izin tertulis kepada Dirjen Pajak untuk pembukaan data PPh Badan entitas perusahaan pelapor untuk kepentingan Pelaporan EITI.

### 5. Scoping Study

#### Latar belakang

Perlu ditentukan batas materialitas perbedaan yang harus dilakukan penelusuran lebih lanjut.

#### Observasi

- Dalam *Scoping Study* belum ditentukan batas materialitas perbedaan yang tidak perlu di rekonsiliasi.
- Diperlukan penentuan batas materialitas untuk memperlancar proses rekonsiliasi dan menentukan prioritas penelusuran atas perbedaan yang terjadi.

### Implikasi

IA harus melakukan penelusuran ke seluruh perbedaan-perbedaan yang timbul (walaupun angkanya sangat kecil). Dengan keterbatasan waktu yang tersedia, hal ini dapat menyebabkan banyak perbedaan-perbedaan yang belum dapat ditelusuri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

### Rekomendasi

- Untuk pembuatan *Scoping Study* mendatang perlu dicantumkan batas materialitas perbedaan yang harus ditelusuri, misalnya 5% sesuai dengan ketentuan pengungkapan laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- *Scoping Study* perlu menetapkan tingkat rincian dan kelengkapan data yang perlu dipenuhi dalam Laporan EITI.

## 6. Satuan Gas dalam Format Pelaporan

### Latar belakang

Banyak terjadi kerancuan dalam pengisian volume gas.

### Observasi

- Hasil gas bumi diukur dalam satuan MSCF sedangkan saat penjualan menggunakan satuan MBTU.
- Konversi gas bumi dari MBTU ke MSCF berbeda-beda tergantung jenis komposisi gas yang dihasilkan.
- Entitas pelapor perusahaan menggunakan konversi riil sedangkan pemerintah menggunakan konversi rata-rata.
- Perbedaan konversi rate pada hasil LPG antara perusahaan dan pemerintah.

### Implikasi

Dalam rekonsiliasi banyak terdapat perbedaan akibat konversi yang digunakan berbeda.

### Rekomendasi

- Untuk pelaporan mendatang disarankan

dalam formulir pelaporan digunakan satuan MBTU dan MSCF.

- Dalam format pelaporan juga di minta memberikan data untuk konversi rate baik untuk MBTU ke MSCF maupun dari ton ke MSCF (untuk LPG).

## 7. Kesalahan Pencatatan Akun Pada Sektor Minerba

### Latar belakang

Alokasi Dana Bagi Hasil untuk sektor Minerba terdiri dari iuran produksi (royalti) dan iuran tetap.

PNBP SDA Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang. Jenis penerimaan yang dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil adalah Iuran Tetap dan Royalti. Definisi masing-masing jenis penerimaan, adalah sbb:

1. Iuran tetap adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Kode akun Iuran Tetap adalah 421311.
2. Iuran Produksi (royalti) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksploitasi. Kode akun Royalti adalah 421312.
3. Penjualan Hasil Tambang adalah Dana Hasil Produksi Batubara (13,5%) dikurangi Royalti. Jenis penerimaan ini hanya dikenakan kepada kontraktor PKP2B dan tidak dibagikan. Kode akun Penjualan Hasil Tambang adalah 423113.

### Observasi

- Masih terdapat kesalahan pencatatan akun pada Sistem Akuntansi Umum (SAU) di Kementerian Keuangan yang dikarenakan wajib bayar (Waba) baik dari IUP, KK, PKP2B tidak menyetorkan PNBPN secara benar, seperti:
  1. Waba masih menyetorkan PNBPN SDA Pertambangan Minerba dengan menggunakan slip setor Bank,

sementara slip setor sudah tidak *applicable*, sehingga petugas teller Bank menjadi salah input data akun.

2. Waba tidak menuliskan kode akun di slip setoran Bank sehingga petugas *teller* Bank salah menginput akun PNBPN yang diteruskan ke SAU.
  3. Waba salah menuliskan akun Royalti sebagai akun luran Tetap atau akun Penjualan Hasil Tambang, atau sebaliknya, sehingga SAU juga menjadi salah akun
- Proses koreksi akun di SAU atas kesalahan-kesalahan pencatatan akun sudah dilakukan.

#### Implikasi

- Terjadi perbedaan pencatatan akun PNBPN antara SAU di Kemenkeu dan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) di Ditjen Minerba. Pencatatan di SAU adalah *by system*, sehingga kesalahan dari waba ataupun petugas bank diteruskan ke SAU. Sementara pencatatan di SAI adalah dengan bukti setor yang dilaporkan ke Ditjen Minerba baik oleh perusahaan ataupun Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan & Energi dan Dinas Pendapatan). Perbedaan ini menyebabkan tidak dapat disalurkan, karena pencatatan dan pengakuan akun antara SAU dan SAI tidak *reconcile*.
- Tertundanya usulan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas setoran yang tidak *reconcile* karena dibutuhkan waktu dan prosedur untuk melakukan koreksi akun kepada Kementerian Keuangan.

#### Rekomendasi

- Sosialisasi penyetoran PNBPN kepada Waba dan Pemerintah Daerah.
- Penerapan sistem pembayaran dan pelaporan yang terintegrasi sehingga tidak ada lagi perbedaan pencatatan antara SAU-dan SAI.

#### Catatan :

Tim Pelaksana EITI perlu melakukan diskusi lanjutan untuk membahas setiap rekomendasi dari Laporan EITI dan melakukan monitoring bersama atas pelaksanaan rekomendasi tersebut.

## LAPORAN EITI 2012 -2013 RINGKASAN EKSEKUTIF

---

### EITI Indonesia Secretariat

Kementerian Negara BUMN Building,  
18<sup>th</sup> Floor,  
Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta  
10110 - Indonesia  
Telp: +62 21 3483 2642  
Fax: +62 21 3483 2645  
email: [sekretariat@eiti.ekon.go.id](mailto:sekretariat@eiti.ekon.go.id)